



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta cagar alam dan cagar budaya merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata;

- Mengingat : :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5864);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi menangani kepariwisataan.
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara

serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

11. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
14. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Pemberdayaan Desa Wisata adalah memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan Pemberdayaan Desa Wisata
- (2) Pengaturan Pemberdayaan Desa Wisata bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam;
 - c. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal;

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- d. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

Pasal 3

(1) Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. partisipatif;
- c. kearifan lokal; dan
- d. keadilan.

(2) Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kelestarian;
- b. kemanfaatan;
- c. edukasi;
- d. partisipatif;
- e. pemberdayaan;
- f. kemandirian; dan
- g. keberlanjutan

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. strategi dan basis pemberdayaan;
- b. penetapan Desa Wisata;
- c. pengelola, pengembangan dan usaha pariwisata pada Desa Wisata
- d. hak, kewajiban, dan larangan
- e. peran serta masyarakat;
- f. kerjasama;
- g. pembiayaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Strategi Pemberdayaan

Pasal 5

Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. kelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam kegiatan-kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Basis Pemberdayaan

Pasal 6

- (1) Basis pemberdayaan Desa Wisata meliputi:
 - a. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, gas bumi dan/atau sumber air panas dalam model pengembangan wisata agro;
 - b. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya;
 - c. wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.

- (2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.

BAB III PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua Pencanangan Desa Wisata

Pasal 8

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. rencana mitigasi bencana.

Bagian Ketiga
Penilaian Desa Wisata

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati menugaskan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian, Desa Wisata diklasifikasikan sebagai:
 - a. Desa Wisata Rintisan;

- b. Desa Wisata Berkembang;
 - c. Desa Wisata Maju;
- (3) Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas teknis.
- (4) Evaluasi terhadap masing masing klasifikasi desa wisata sebagaimana ayat (2) dilakukan 4 tahun sekali sejak tanggal penetapan.

Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

Pasal 11

Bupati menetapkan sebuah Desa menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

Bupati menetapkan Desa menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLA, PENGEMBANGAN, DAN USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Bagian Kesatu Pengelolaan Desa Wisata

Pasal 14

- (1) Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola oleh satu pengelola Desa Wisata.
- (2) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pengelola dan mekanisme pengelolaan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

Pasal 15

Pengelola Desa Wisata bertugas:

- a. mengatur dan mengelola Desa Wisata antaralain:
 1. kegiatan atraksi wisata;
 2. pendaftaran usaha wisata;
 3. sarana dan prasana; dan/atau
 4. fasilitas dan keamanan.
- b. membina usaha kepariwisataan yang ada;
- c. menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- d. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, perangkat daerah kabupaten dan perangkat daerah provinsi yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Desa Wisata

Pasal 16

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerjasama kemitraan.

Pasal 17

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 19

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

Pasal 20

- (1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh kepala desa/lurah, perangkat daerah kabupaten, dan/atau perangkat daerah yang menangani urusan bidang Pariwisata.

Pasal 21

Kerjasama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) antara lain dapat berbentuk:

- a. kerjasama bagi hasil usaha;
- b. kerjasama produksi;
- c. kerjasama manajemen; dan/atau
- d. kerjasama bagi tempat usaha.

Pasal 22

- (1) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - c. jangka waktu;

- d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengembangan Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 23

Pengembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata, dapat berupa:

- a. jasa makanan dan minuman;
- b. penyediaan akomodasi;
- c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- d. daya tarik wisata;
- e. kawasan pariwisata;
- f. jasa transportasi wisata;
- g. jasa perjalanan wisata;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa pramuwisata;
- j. wisata tirta;
- k. jasa informasi pariwisata;
- l. jasa konsultan pariwisata; dan
- m. spa

Bagian Keempat

Usaha Pariwisata pada Desa Wisata

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Kepariwisata.

Pasal 25

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap usaha pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 27

- (1) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata antara lain:
 - a. jasa makanan dan minuman;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - d. daya tarik wisata;
 - e. kawasan pariwisata;
 - f. jasa transportasi wisata;
 - g. jasa perjalanan wisata;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

- i. jasa pramuwisata;
 - j. wisata tirta;
 - k. jasa informasi pariwisata;
 - l. jasa konsultan pariwisata; dan
 - m. spa
- (2) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.
- (3) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha yang mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 28

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berhak:

- a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
- b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata; dan
- c. membuka usaha Pariwisata/menjadi pelaku usaha.

Pasal 29

Setiap Wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. memperoleh pelayanan Wisata di Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramah tamahan; dan
- c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 30

Pengelola Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Desa Wisata;

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata; dan
- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. Menyediakan informasi dan mempromosikan potensi Desa Wisata;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata;
 - c. melindungi kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
 - d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata di Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
 - f. mendorong kemitraan usaha Pariwisata desa;
 - g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
 - h. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Daerah; dan
 - i. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Desa Wisata;
 - b. mendorong pengembangan Desa Wisata;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata di Desa Wisata;
 - d. menjalin kemitraan dengan seluruh pemangku

- kepentingan pariwisata di Desa Wisata;
- e. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengembangan Desa Wisata;
 - f. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Desa; dan
 - g. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Desa.

Pasal 32

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berkewajiban:

- a. membantu menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona wisata;
- c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan
- d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 33

Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata, setiap Pengelola Desa Wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- h. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- i. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan
- j. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, Perangkat Daerah Teknis, dan perangkat daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

Pasal 34

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

BAB VI LARANGAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang, sekelompok orang, dan badan dilarang merusak Daya Tarik Wisata di Desa Wisata.
- (2) Merusak Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata Desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu Daya Tarik Wisata di Desa Wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau pengelola Desa Wisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan Desa Wisata dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. sumber pembiayaan lain yang sah yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. fasilitasi tanda daftar usaha pariwisata;

- d. mutu produk wisata pedesaan;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

Setiap pelanggaran yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 35 diberikan Sanksi Administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembatasan kegiatan usaha; atau
- d. penghentian sementara kegiatan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Desa Wisata yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Bupati dinyatakan berlaku sebagai Desa Wisata.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- (2) Desa Wisata yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah dan berlakunya Peraturan Daerah ini untuk ditetapkan penetapan kembali.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 6 Agustus 2021
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 6 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH (6-98/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERDAYAAN DESA WISATA

I. UMUM

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa aturan operasionalnya. Point penting dari amanat Undang-undang dan peraturan tersebut adalah bahwa Desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Hak-hak ini didelegasikan secara langsung kepada Pemerintah Desa untuk dikelola dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan warga.

Satu hal penting dalam hak-hak lokal berskala desa adalah bahwa Desa berhak mengelola potensi ekonomi berskala desa di mana potensi wisata menjadi subnya. Artinya desa yang memiliki potensi wisata bisa dikembangkan secara otonom untuk meningkatkan pendapatan desa. Persoalan kemudian adalah terkait dengan definisi potensi wisata yang selama ini dipahami secara mainstream sebagai obyek wisata. Dengan pengertian ini maka tidak semua desa memilikinya dan dalam konteks Banyumas jumlahnya terbatas. Namun apabila potensi wisata dipahami sebagai sebuah kerangka berpikir kepariwisataan, maka segala sesuatu bisa dijadikan sebagai destinasi wisata tergantung dengan manajemen dan pengemasan sebagai daya tarik wisata. Dalam pengertian kedua, semua desa relatif bisa memanfaatkan potensi desanya menjadi daya tarik wisata.

Wisata menjadi pendekatan pembangunan Desa. Pendekatan ini menjadi alternatif mengingat praktik produksi yang mendasarkan pada lahan memiliki keterbatasan baik dari sisi volume maupun daya dukung fisiknya. Melalui pendekatan kepariwisataan, proses produksi ekonomi di desa berlangsung sustainable dan ramah lingkungan mengingat hal yang dimanfaatkan adalah dampak sosial dan ekonomi dari mobilitas manusia, produksi pengetahuan, dan unsur-unsur kehidupan lain yang bersifat relaksatif.

Desa wisata dengan prinsip utama integrasi destinasi wisata dengan akomodasi, fasilitas, dan tata pola kehidupan masyarakat desa memberi alternatif produksi ekonomi baru di desa. Untuk mewujudkan integrasi tersebut dibutuhkan

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

beberapa hal penting, yaitu; (1) tata kelola ruang wilayah Desa yang melingkupi pengaturan akomodasi, fasilitas, dan penyelenggaraan tata kehidupan sosial yang terintegrasi dengan destinasi wisata. (2) kesadaran sosial dan kognitif masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan. Perubahan mental dan sikap terhadap pengunjung menjadi kunci keberhasilan Desa Wisata. (3) kolaborasi antar-stakeholders desa meliputi Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan pihak ketiga dalam rangka membangun Desa Wisata.

Pembentukan Desa Wisata dilakukan melalui musyawarah Desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Desa Wisata dibentuk dengan berpegang pada prinsip dasar yaitu tetap menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan, menjaga keragaman budaya dan kearifan lokal, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam Desa Wisata dibentuk pengelola Desa Wisata. Dalam rangka pengelolaan Desa Wisata maka masyarakat diberi peluang untuk berperan serta baik sebagai pelaku usaha kepariwisataan maupun dalam rangka ikut mengawasi pelaksanaan pengelolaan Desa Wisata

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas memandang perlu untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Desa wisata, dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pelaku usaha lainnya di luar kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Usaha Informasi Wisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Atraksi Wisata adalah seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau hiburan, yang merupakan daya tarik wisatawan di daerah tujuan wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Usaha Akomodasi Wisata Kuliner adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan usaha lain yang bergerak di bidang makanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Usaha Kerajinan Rakyat adalah usaha yang mengedepankan keterampilan manusia dalam mengolah bahan untuk menghasilkan suatu benda pakai atau benda estetik.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan:

- a) usaha skala mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) usaha skala kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) usaha skala menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sapta pesona wisata” adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan tujuh unsur dalam sapta pesona. Tujuh unsur sapta pesona tersebut terdiri dari unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “arsitektur lokal” adalah gaya arsitektur yang dirancang berdasarkan kebutuhan lokal, ketersediaan bahan bangunan, dan mencerminkan tradisi lokal.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 52

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>